



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Untoro Ary Bin Bambang Subiyantoro
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambora LK II RT 029 RW 008 Kel.Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yoga Untoro Ary Bin Bambang Subiyantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr,Tri Astuti Handayni,SH.,M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo,SH, Advokat / Penasehat Hukum di LBH "TRIAS RONANDO" yang beralamat kantor Posbakum LKBH Trias Ronando di Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Veteran No.8 Tuban, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN.Tbn, tanggal 30 Nopember 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YOGA UNTORO ARY BIN BAMBANG SUBIYANTORO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap YOGA UNTORO ARY BIN BAMBANG SUBIYANTORO berupa Pidana Penjara 6 (enam) tahun dan denda terhadap sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiaah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) poket berisi kristal jenis sabu dengan berat bruto 2,247 (dua koma empat puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) poket berisi kristal jenis sabu dengan berat bruto 2,268(dua koma dua puluh enam delapan) gram;

- 1 bungkus rokok merk ziga ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk honda type beat, warna hitam dengan No. Pol : AG-2262-HH beserta kunci dan STNK;

- 1 unit Handphone merk samsung type galaxy J7 Core warna Gold dengan nomor Sim Card 082138245847;

- Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. , dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agarmasing masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa YOGA UNTORO ARY BIN BAMBANG SUBIYANTORO pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Selatan Jalan Raya (Tuban-Surabaya), barat SPBU, Ds. Suberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang ia kenal sejak 3 tahun lalu yaitu Sdr. RIO (DPO) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan cara Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Sdr. RIO (DPO) dengan nomor 081336971610 pada hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib, lalu Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari daerah Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ke wilayah Kabupaten Tuban dan memberikan Narkotika jenis sabu Tersebut kepada Sdr. KRENDENG (DPO) yang Terdakwa kenal sejak 2 tahun lalu, dengan imbalan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Sdr. RIO (DPO) meminta nomor rekening Terdakwa namun Terdakwa memberikan nomor OVO milik teman Terdakwa atas nama RIZKY, kemudian Sdr. RIO (DPO) mentransfer sejumlah uang, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Sdr. RIO (DPO) melalui Handphone untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau yaitu Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam sebuah bungkus rokok ZIGA warna biru yang ditaruh di jalanan masuk perumahan Sukodono di bawah tulisan di larang buang sampah, kemudian tidak lama Sdr. KRENDENG (DPO) menghubungi Terdakwa dengan nomor 085648011812 dan menanyakan positif dikirim apa tidak? Lalu Terdakwa jawab positif dikirim, Kemudian Sdr. KRENDENG (DPO) menentukan titik pertemuan di lokasi SPBU setelah hutan dari arah Babat, kemudian Terdakwa berangkat menuju wilayah Tuban dengan mengendarai sepeda motor dengan merk Honda type Beat, warna Hitam, dengan No.Pol : AG-2262-HH, sesampainya di sekitar lokasi Terdakwa menaruh Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok ZIGA tersebut terlebih dahulu di selatan warung kosong, Timur SPBU kemudian Terdakwa menemui Sdr. KRENDENG (DPO) di sebelah barat SPBU sebelum hutan selatan jalan raya dan saat Terdakwa sedang berkomunikasi dengan Sdr. KRENDENG (DPO), petugas dari Satresnarkoba datang melakukan penggerebekan;

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Selatan Jalan Raya (Tuban-Surabaya), barat SPBU, Ds. Suberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban oleh petugas Satresnarkoba yaitu BRIPKA Ade Prasetya bersama dengan rekan kerjanya yang bernama BRIGADIR Agus Yusuf;

– Bahwa saat dilakukan penangan juga sekaligus dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) ayang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat netto \pm 2,268 (dua koma dua ratus enam puluh delapan)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) poket berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat puluh enam) gramayang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat netto \pm 2,247 (dua koma dua ratus empat puluh tujuh), 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk honda type beat, warna hitam dengan No. Pol : AG-2262-HH beserta kunci dan STNK, 1 (satu) bungkus rokok kretek bertuliskan ZIGA, Handphone merk samsung type galaxy J7 Core warna Gold dengan nomor Sim Card 082138245847, dan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

– Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu antara Sdr. RIO (DPO) dengan Sdr. KRENDENG (DPO) adalah dilakukan Terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan memanfaatkan narkotika dengan perizian khusus yang diatur, akan tetapi untuk disalahgunakan.

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 jenis sabu;

– Bahwa berita acara pemeriksaan perkara Psikotropika dengan Nomor: LAB /08819/NNF/2022, tanggal 30 September 2022 yang hasilnya benar bahwa barang bukti dengan nomor 18742/2022/NNF dan 18743/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Nomor 61 lampiran 1 Undang – Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau
Kedua

----- Bahwa Terdakwa YOGA UNTORO ARY BIN BAMBANG SUBIYANTORO pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Selatan Jalan Raya (Tuban-Surabaya), barat SPBU, Ds. Suberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

– Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. RIO (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari daerah Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ke wilayah Kabupaten Tuban dengan sistem ranjau yaitu Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh di jalanan masuk perumahan Sukodono di bawah tulisan di larang buang sampah dengan dibungkus rokok ZIGA warna biru, setelah Terdakwa ambil dan pastikan isinya lalu Terdakwa simpan kedalam kantong celana belakang Terdakwa;

– Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan Tanpa izin dari pihak yang berwenang;

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Selatan Jalan Raya (Tuban-Surabaya), barat SPBU, Ds. Suberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban oleh petugas Satresnarkoba yaitu BRIPKA Ade Prasetya bersama dengan rekan kerjanya yang bernama BRIGADIR Agus Yusuf, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) ayang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat netto $\pm 2,268$ (dua koma dua ratus enam puluh delapan) gram, 1 (satu) poket berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat netto $\pm 2,247$ (dua koma dua ratus empat puluh tujuh), 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk honda type beat, warna hitam dengan No. Pol : AG-2262-HH beserta kunci dan STNK, 1 (satu) bungkus rokok kretek bertuliskan ZIGA, Handphone merk samsung type galaxy J7 Core warna Gold dengan nomor Sim Card 082138245847, dan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

– Bahwa berita acara pemeriksaan perkara Psikotropika dengan Nomor: LAB /08819/NNF/2022, tanggal 30 September 2022 yang hasilnya benar bahwa barang bukti dengan nomor 18742/2022/NNF dan 18743/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Nomor 61 lampiran 1 Undang – Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar jam 02:00 WIB menangkap terdakwa di dalam rumah yang ditinggali terdakwa di selatan jalan Raya (tuban-Surabaya) barat SPBU Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Kami sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dari RIO yang sekarang DPO;
- Bahwa rencananya sabu tersebut mau diantar kepada temannya RIO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyisakan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan tersebut dapat kami amankan adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol. AG-2262-HH beserta kunci dan STNK, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna gold Nomor SIM card +628238245847, Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) poket berisi kristal narkotika jenis sabu dengan brutto 2,48 gram, 1 (satu) poket berisi kristal narkotika jenis sabu dengan brutto 2,46 gram, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ZIGA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Agus Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar jam 02:00 WIB menangkap terdakwa di dalam rumah yang ditinggali terdakwa di selatan jalan Raya (tuban-Surabaya) barat SPBU Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Kami sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu dari RIO yang sekarang DPO;
- Bahwa rencananya sabu tersebut mau diantar kepada temannya RIO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyisakan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan tersebut dapat kami amankan adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol. AG-2262-HH beserta kunci dan STNK, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna gold Nomor SIM card +628238245847, Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) poket berisi kristal

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan brutto 2,48 gram, 1 (satu) poket berisi kristal narkotika jenis sabu dengan brutto 2,46 gram, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ZIGA;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. RIO (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari daerah Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ke wilayah Kabupaten Tuban dengan sistem ranjau yaitu Narkotika jenis sabu tersebut ditaruh di jalanan masuk perumahan Sukodono di bawah tulisan di larang buang sampah dengan dibungkus rokok ZIGA warna biru, setelah Terdakwa ambil dan pastikan isinya lalu Terdakwa simpan kedalam kantong celana belakang Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekitar jam 02:00 WIB ditangkap di di selatan jalan Raya (tuban-Surabaya) barat SPBU Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari RIO yang sekarang DPO dan Rencananya sabu tersebut mau diantar kepada temannya RIO;
- Bahwa waktu itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor menunggu temannya RIO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyisakan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan tersebut yang di amankan adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol. AG-2262-HH beserta kunci dan STNK, 1 (satu) HP merk Samsung Galaxy J7 Core warna gold Nomor SIM card +628238245847, Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) poket berisi kristal narkotika jenis sabu dengan brutto 2,48 gram, 1 (satu) poket berisi kristal narkotika jenis sabu dengan brutto 2,46 gram, 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ZIGA;
- Bahwa Peran terdakwa dalam hal ini adalah sebagai kurir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan Tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket berisi kristal jenis sabu dengan berat bruto 2,247 (dua koma empat puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) poket berisi kristal jenis sabu dengan berat bruto 2,268 (dua koma dua puluh enam delapan) gram;
- 1 bungkus rokok merk ziga ;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk honda type beat, warna hitam dengan No. Pol : AG-2262-HH beserta kunci dan STNK;
- 1 unit Handphone merk samsung type galaxy J7 Core warna Gold dengan nomor Sim Card 082138245847;
- Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. , dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selain barang bukti juga terlampir surat Berita acara pemeriksaan perkara Psikotropika dengan Nomor: LAB /08819/NNF/2022, tanggal 30 September 2022 yang hasilnya benar bahwa barang bukti dengan nomor 18742/2022/NNF dan 18743/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Nomor 61 lampiran 1 Undang – Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. RIO (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari daerah Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ke wilayah Kabupaten Tuban dengan sistem ranjau yaitu Narkotika jenis sabu tersebut ditaruh di jalanan masuk perumahan Sukodono di bawah tulisan di larang buang sampah dengan dibungkus rokok ZIGA warna biru, setelah Terdakwa ambil dan pastikan isinya lalu Terdakwa simpan kedalam kantong celana belakang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Selatan Jalan Raya (Tuban-Surabaya), barat SPBU, Ds. Suberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban oleh petugas Satresnarkoba yaitu BRIPKA Ade Prasetya bersama dengan rekan kerjanya yang bernama BRIGADIR Agus Yusuf, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) ayang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat netto \pm 2,268 (dua koma dua ratus enam puluh delapan) gram, 1 (satu) poket berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam) gramayang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat netto \pm 2,247 (dua koma dua ratus empat puluh tujuh), 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk honda type beat, warna hitam dengan No. Pol : AG-2262-HH beserta kunci dan STNK, 1 (satu) bungkus rokok kretek bertuliskan ZIGA, Handphone merk samsung type galaxy J7 Core warna Gold dengan nomor Sim Card 082138245847, dan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari RIO yang sekarang DPO dan Rencananya sabu tersebut mau diantar kepada temannya RIO;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyisakan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Peran terdakwa dalam hal ini adalah sebagai kurir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan Tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* dimana terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, berikut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan diberikan di depan persidangan adalah terdakwa Yoga Untoro Ary Bin Bambang Subiyantoro, maka jelaslah sudah pengertian “*setiap orang*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*tanpa hak dan melawan hukum*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan dicelana dalamnya Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. RIO (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari daerah Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ke wilayah Kabupaten Tuban dengan sistem ranjau yaitu Narkotika jenis sabu tersebut ditaruh di jalanan masuk perumahan Sukodono di bawah tulisan di larang buang sampah dengan dibungkus rokok ZIGA warna biru, setelah Terdakwa ambil dan pastikan isinya lalu Terdakwa simpan kedalam kantong celana belakang Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Selatan Jalan Raya (Tuban-Surabaya), barat SPBU, Ds. Suberagung, Kec. Plumpang, Kab. Tuban oleh petugas Satresnarkoba yaitu BRIPKA Ade Prasetya bersama dengan rekan kerjanya yang bernama BRIGADIR Agus Yusuf, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) ayang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat netto \pm 2,268 (dua koma dua ratus enam puluh delapan) gram, 1 (satu) poket berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat puluh enam) gram yang mana setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat netto \pm 2,247 (dua koma dua ratus empat puluh tujuh), 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk honda type beat, warna hitam dengan No. Pol : AG-2262-HH beserta kunci dan STNK, 1 (satu) bungkus rokok kretek bertuliskan ZIGA, Handphone merk samsung type galaxy J7 Core warna Gold dengan nomor Sim Card 082138245847, dan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari RIO yang sekarang DPO dan Rencananya sabu tersebut mau diantar kepada temannya RIO;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyisakan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Berita acara pemeriksaan perkara Psikotropika dengan Nomor: LAB /08819/NNF/2022, tanggal 30 September 2022 yang hasilnya benar bahwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor 18742/2022/NNF dan 18743/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut Nomor 61 lampiran 1 Undang – Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menyimpan, merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa YOGA UNTORO ARY BIN BAMBANG SUBIYANTORO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum* menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket berisi kristal jenis sabu dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) poket berisi kristal jenis sabu dengan berat bruto 2,46 (dua koma empat puluh enam delapan) gram;
 - 1 bungkus rokok merk ziga ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 unit Handphone merk samsung type galaxy J7 Core warna Gold dengan nomor Sim Card 082138245847;
 - Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.;
 - Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk honda type beat, warna hitam dengan No. Pol : AG-2262-HH beserta kunci dan STNK;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H. dan Rizki Yanuar., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Palupi Wulandari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nofan Hidayat, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Rizki Yanuar., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15